

Kelurahan Sukapura



Jl. Cipar Cakung No.17 RT.010 RW.001 14140 4402618

jakevo.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
CILINCING / Kelurahan Sukapura

Pelayanan surat pengantar peningkatan setifikat Hak Guna Bangunan menjadi sertifikat Hak Milik

No. SK : 60

Persyaratan

1. Surat pengantar yang ditandatangani RT dan RW (asli)
2. Fotocopy e-KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Sertifikat Tanah
4. Fotocopy PBB
5. Surat Pernyataan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik bermeterai @ 10.000 yang di tandatanganin oleh yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Sukapura



Jl. Tipar Cakung No.17 RT.010 RW.001 14140 4402618

jakevo.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
CILINCING / Kelurahan Sukapura

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas kelengkapan persyaratan ke Kelurahan/Desa setempat
2. Verifikasi berkas kelengkapan persyaratan oleh petugas front office (jika belum lengkap pemohon dimohon untuk melengkapi berkas), (jika lengkap lanjut ke tahap berikutnya)
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu dipanggil petugas
4. Petugas memproses penandatanganan surat keterangan/pengantar
5. Pemohon menerima surat keterangan/pengantar

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Sukapura



Jl. Tipar Cakung No.17 RT.010 RW.001 14140 4402618

jakevo.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
CILINCING / Kelurahan Sukapura

Produk Pelayanan

1. URUSAN PERTANAHAN

Pengaduan Layanan

1. Nomor aduan 021 - 4402618
2. Nomor fax 021 - 44837320
3. Email Kelurahan.sukapura1.ju@gmail.com
4. Aplikasi Jakarta Kini (JAKI)
5. Kotak saran dan pengaduan